

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

A. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penanganan demonstrasi di wilayah hukum Polres Lampung Timur yaitu;

- a) upaya *pre-emptif* memberikan himbauan kepada pengunjung rasa tentang tata cara demonstrasi yang baik serta memberitahukan kepada instansi terkait yang menjadi titik sasaran unjuk rasa dan atau demonstrasi,
- b) upaya *preventif telah* dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam melakukan tugas sesuai dengan Prosedur tetap (Protap). Hal ini dimaksudkan agar pihak Kepolisian baik perorangan dan unit satuan dalam mengambil tindakan tidak dipandang berlebihan oleh masyarakat,
- c) upaya *represif* merupakan tindakan terakhir pihak Kepolisian ketika aksi unjuk rasa sudah tidak terkendali lagi dan telah mengarah pada aksi kerusuhan. Kemudian pihak Kepolisian juga melakukan beberapa upaya, yaitu dengan meningkatkan profesionalisme anggota Kepolisian, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait serta mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

B. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penanganan demonstrasi di wilayah hukum Polres Lampung Timur adalah permasalahan HAM, adanya provokasi dari pihak tertentu, ketidaksadaran hukum masyarakat dan kurang koordinasi dengan pihak Kepolisian dan instansi yang terkait.

2. Saran

Dengan melihat pelaksanaan kewenangan polisi menangani demonstrasi di Polres Lampung Timur seperti sekarang ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pihak kepolisian diharapkan dalam menangani unjuk rasa bersifat bijaksana, pihak polisi harus konsekuen dengan UU No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat, bagi setiap personil anggota polisi diharapkan dalam menangani unjuk rasa dapat terkontrol emosi sehingga citra polisi dimata masyarakat tidak dipandang jelek. Pengunjuk rasa diharapkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku agar yang menjadi tujuan dari unjuk rasa dapat tercapai.